

## Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)

Nisya Nursyabani \*, Dr. Irawati, S.H., M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*syanalansya@gmail.com, ira.wati66@gmail.com

**Abstract.** Through means of the decree prohibiting the export of nickel ore set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, which amends the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Business. Apparently, the European Union had an unfavorable reaction. The result has been a hot trading environment in the global nickel market as well as in Indonesia and the European Union. Naturally, this might lead to the European Union suing Indonesia. Therefore, the purpose of this study is to determine if Indonesia's export prohibition on nickel ore breaches GATT-WTO regulations, as well as to determine the legal foundation and implications of disputes. The research method used is a normative juridical approach by examining secondary data through literature studies and a qualitative juridical analysis method. The results of this study conclude that the actions of the Indonesian government are contrary to the provisions in Article XI: 1 GATT so that they lose the WTO lawsuit and the implications that arise are in the form of state responsibility in the sense of liability which means responsibility in the realm of law and is usually manifested in the form of civil responsibility, liability pay compensation. Then, non-legal implications that will hinder the rate of nickel downstream in the future.

**Keywords:** *Export Prohibition, GATT-WTO, Nickel*

**Abstrak.** Melalui Keputusan pelarangan ekspor bijih nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ternyata mendapat respon negatif dari Uni Eropa. Hal ini memunculkan panasnya pasar dagang Indonesia dan Uni Eropa, juga Pasar Nikel Global. Tentunya hal ini memunculkan implikasi terhadap Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia melanggar ketentuan dalam kerangka Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO) dan untuk mengetahui dasar hukum dan implikasi dari adanya sengketa ini. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder melauo studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Indonesia bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal XI:1 GATT sehingga kalah dalam gugatan WTO dan implikasi yang ditimbulkan berupa tanggung jawab negara dalam arti liability yang berarti tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, kewajiban membayar ganti. Kemudian, implikasi non hukum yang akan menghambat laju hilirisasi nikel kedepan

**Kata Kunci:** *Larangan Ekspor, GATT-WTO, Nikel.*

## A. Pendahuluan

Mulai Januari 2020, pemerintahan Presiden Jokowi menghentikan ekspor bijih nikel. Keputusan pelarangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Izatty dan Suhartono sebagai peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik, kebijakan larangan ekspor bijih nikel seharusnya sudah diterapkan pada tahun 2014, seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Namun, dalam praktiknya larangan ekspor tersebut diterapkan atas dasar pertimbangan penerimaan pemerintah, disesuaikan dengan relaksasi ekspor bersyarat. Relaksasi ekspor mineral mentah (konsentrat) kontraproduktif dengan mandat pembangunan smelter dan berdampak negatif pada hilirisasi nikel. Kebijakan ini juga teretus dari pertimbangan cadangan nikel negara yang diperkirakan hanya sebanyak 700 juta ton. Sisanya diperkirakan akan habis dalam delapan tahun jika penambangan tanpa eksplorasi terus berlanjut.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel mendapat respon negatif dari salah satu organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, yakni Uni Eropa, yang merupakan salah satu importir nikel terbesar bagi Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan proses penggantian kendaraan bahan bakar fosil dengan kendaraan listrik.

Uni Eropa resmi mengajukan keluhan dan meminta konsultasi bersama Indonesia kepada World Trade Organization (WTO) pada Tanggal 22 November 2019 mengenai pembatasan Indonesia terkait Ekspor bijih nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku pada bidang industri bahan nirkarat di Eropa. Dengan klaim dari Uni Eropa bahwa:

1. Langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tampaknya tidak sesuai dengan Pasal XI:1 *General Agreement on Trade (GATT)* 1994;
2. Skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak sesuai dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian ASCM; dan
3. Kegagalan untuk segera mempublikasikan langkah-langkah yang ditentang tampaknya tidak konsisten dengan Pasal X:1 *General Agreement on Tariffs (GATT)* 1994

Pada 14 Januari 2021 Uni Eropa meminta pembentukan panel. Namun, hal itu ditunda oleh Dispute Body Settlement (DSB), hingga pada akhirnya di tanggal 21 April 2021, disusunlah pembentukan Panel yang terdiri dari Brasil, Kanada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat yang memiliki hak pihak ketiga mereka.

Dengan adanya pemberlakuan yang dilakukan pemerintah Indonesia secara penuh melarang ekspor bijih Nikel seperti yang telah dijelaskan di atas, hal ini memunculkan panasnya pasar dagang Indonesia dan Uni Eropa, juga Pasar Nikel Global. Tentunya hal ini memunculkan implikasi terhadap Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Maka tulisan Skripsi ini diberi judul: “Implikasi Hukum Sengketa Indonesia Dengan Uni Eropa Dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (Gatt-Wto).”

### Identifikasi Masalah

1. Apakah Tindakan Pemerintah Indonesia Yang Menetapkan Aturan Tentang Larangan Ekspor Nikel Melanggar Aturan dalam Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)?
2. Bagaimanakah implikasi dari sengketa Indonesia dengan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel?

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

ilmiah dari aspek normatif. Adapun pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Artinya, melalui analisis masalah dan penelitian dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum terkait dengan aturan hukum positif yang berlaku, penulis menghubungkannya dengan hukum internasional dan hukum nasional. Penelitian ini bersifat deksriptif analitis maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis ..

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Tindakan Pemerintah Indonesia Atas Aturan Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)**

Larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diberlakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2020, ditanggapi dengan kurang baik oleh negara-negara yang tergabung dalam satu organisasi antar pemerintahan dan supranasional yaitu Uni Eropa. Karena dianggap merugikan perekonomian mereka yang sedang gencar-gencarnya membangun industri otomotif bertenaga listrik yang membutuhkan bijih nikel sebagai bahan pembuatan baterai sebagai jantung dari kendaraan listrik.

Tindakan Pemerintah Indonesia yang memberlakukan larangan ekspor bijih nikel sebenarnya telah diatur dalam ketentuan GATT mengenai restriksi kuantitatif atau larangan pembatasan kuota, pada Pasal XI Ayat (1) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, yang menyatakan bahwa negara-negara anggota WTO dilarang untuk melakukan segala pembatasan ataupun larangan ekspor selain bea, pajak, atau biaya lainnya.

Indonesia dan Uni Eropa sendiri tergabung dalam satu keanggotaan dalam organisasi perdagangan dunia atau WTO yang mengatur perdagangan internasional sebagai organisasi yang signifikan bagi sektor ekonomi anggotanya. Tentunya keberadaan WTO ini memunculkan sejumlah implikasi terhadap anggota-anggotanya.

Keanggotaan Indonesia sebagai negara berkembang yang berdaulat tentunya diamanatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal bagi kepentingan nasional. Dengan mengikat diri dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Hal ini membawa konsekuensi berdasarkan kedaulatan internal Indonesia untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan ketentuan WTO. Dan berdasarkan kedaulatan eksternal Indonesia wajib mematuhi semua ketentuan dalam WTO, salah satunya terkait dengan ketentuan GATT-WTO. Dalam hal ini mengenai restriktif kuantitatif atau larangan pembatasan kuota.

Indonesia sebagai negara dengan kedaulatan yang memiliki yurisdiksinya, melakukan suatu kebijakan demi kepentingan rakyat untuk mengelola sumber daya alamnya lewat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan; Mineral dan Batubara. Hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat dengan mengupayakan nilai tambah nikel lewat hilirisasi yang dilakukan.

Namun, dalam hasil panel pada Pada 17 Oktober 2022, laporan final panel WTO menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan mengenai salah satu prinsip WTO mengenai larangan restriksi kuantitatif dalam WTO yang diatur pada Pasal XI:1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada dispute settlement DSB:592. Aturan ini melarang negara anggota melakukan pembatasan dagang selain tarif, pajak dan bea lain. Tetapi anggota-anggota WTO dapat melakukan suatu pembatasan kuantitatif apabila memenuhi kriteria pengecualian yang diatur dalam Pasal XX General Agreement on Trade (GATT) 1994.

Pengecualian-pengecualian dalam Pasal XX GATT, diantaranya: a) pelestarian moral publik; b) perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan; c) impor atau ekspor emas atau perak; d) menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang tidak

bertentangan dengan perjanjian e) pelarangan barang yang dilakukan oleh narapidana; f) pelestarian kekayaan nasional, seperti karya seni, artefak sejarah, atau barang antik; g) konservasi sumber daya alam yang mudah rusak; h) adanya kewajiban yang timbul dari perjanjian komoditas antar pemerintah; i) pembatasan ekspor bahan dalam negeri diperlukan untuk memasok komoditas yang diperlukan dalam jumlah yang cukup untuk usaha pengolahan dalam negeri ketika harga dalam negeri dijaga di bawah harga internasional. Pembatasan ini tidak akan menyimpang dari prinsip nondiskriminasi dan tidak berlaku untuk meningkatkan ekspor atau melindungi industri dalam negeri; dan j) perjanjian tersebut menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang penting untuk perolehan atau distribusi produk secara umum atau pasokan lokal yang terbatas. Tindakan-tindakan tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain dari Persetujuan ini, akan dihentikan segera setelah syarat-syarat yang menimbulkannya tidak ada lagi.

Menurut laporan WTO, beberapa argumen yang dikemukakan oleh Indonesia, antara lain: Pertama, bahwa larangan ini sesuai dengan ketentuan Pada Pasal XI:2(a) GATT mengenai larangan atau pembatasan ekspor yang dapat diberlakukan sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor, karena disinyalir jika pasokan bijih nikel di Indonesia akan habis dalam jangka waktu yang pendek, yaitu delapan tahun jika tidak dilakukan eksplorasi lebih lanjut, upaya pemerintah untuk melakukan eksplorasi akan terhambat jika ekspor bijih nikel terus dilakukan dan pasokan bijih nikel dalam negeri pun akan susah untuk mencapai nilai yang memenuhi kebutuhan industri nasional. Kedua, Pasal XX (d) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan Indonesia yang tidak bertentangan dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

#### **Dasar Hukum dan Implikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia Terhadap Uni Eropa.**

Menurut Uni Eropa, Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal XI:1 General Agreement on Trade (GATT) 1994 mengenai restriksi kuantitatif. Dan pada akhirnya Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO sesuai dengan pasal 4.4 DSU. Hal ini menyebabkan sengketa dagang diantara Uni eropa dan Indoensia yang akan diselesaikan dalam WTO, karena keduanya merupakan anggota WTO.

Dalam hal ini Uni Eropa dan Indonesia akan menemukan beberapa proses untuk menyelesaikan sengketa di WTO, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Konsultasi wajib antara para pihak dalam hal ini Indonesia dan Uni Eropa, hingga dicapainya suatu penyelesaian oleh para pihak. Namun, dalam praktiknya konsultasi yang dilakukan tidak menemukan jalan tengah, maka dilakukan;
2. Pembentukan Panel, karena konsultasi yang dilakukan gagal untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari, penggugat dalam hal ini Uni Eropa meminta ke DSB untuk membentuk panel dalam menyelesaikan sengketa;
3. Prosedur-prosedur panel, suatu periode dimana panel melaksanakan pengujian masalah, setelah itu panel memberikan laporan kepada pihak yang bersengketa dalam waktu kurang dari enam bulan;
4. Penerimaan laporan panel ke DSB, Prosedur World Trade Organization (WTO) menunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh Dispute Settlement Body (DSB) dalam waktu 60 hari dari pengeluaran. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik atau consensus terhadap pengesahan laporan ;
5. Peninjauan kembali, Semua permohonan akan didengar oleh suatu Badan Peninjau (appellate body) yang dibentuk oleh Dispute Body Settlement (DSB);
6. Implementasi, agar tercapai resolusi yang efektif dari persengketaan-persengketaan. Pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai dengan mengimplementasi keputusan panel. Namun, bila hal itu tidak segera disetujui oleh pihak yang bersangkutan, maka dapat diajukan banding, seperti yang dilakukan oleh Indonesia pada akhirnya.

Larangan ekspor merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan

berbagai tujuan, namun salah satu tujuan utama dari diterapkannya larangan ini adalah untuk memenuhi stok suatu barang dalam negeri terlebih dahulu, dengan melihat indikator stok barang yang terbatas, salah satunya dengan melarang ekspor untuk barang atau komoditi tertentu seperti bahan baku mentah. Hal ini berkebalikan dengan larangan impor dimana pemerintah membatasi jumlah barang yang beredar dalam negeri. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menstabilkan harga pasar pada waktu tertentu.

Melalui peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 25 Tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara, di dalamnya termuat ketentuan atas larangan ekspor bijih nikel. Hal ini dilakukan agar terciptanya hilirisasi nikel sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Namun hal ini menjadi pertentangan dan Indonesia pada akhirnya digugat Oleh Uni Eropa ke WTO.

Tak hanya itu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Uni Eropa Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal XI:1 Ketentuan General Agreement on Trade (GATT) 1994 mengenai eliminasi umum restriktif kuantitatif, dalam hal ini adalah larangan ekspor. Menurut Pasal XI:1 General Agreement on Trade (GATT) 1994, anggota WTO tidak diperbolehkan untuk memberlakukan pembatasan impor atau penjualan yang dilakukan dalam rangka ekspor selain tarif, pajak, dan pungutan lainnya. Menurut Pasal XI: 1 General Agreement on Trade (GATT) 1994, pembatasan dilarang dalam segala keadaan. Anggota mengakui bahwa pajak internal dan biaya internal lainnya, serta aturan, dan persyaratan.

Namun, menurut Pasal III General Agreement on Trade (GATT) 1994, " Entitled National Treatment on Internal Taxation and Regulations." Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pelarangan ekspor sumber daya alam tertentu dapat dihalalkan sepanjang negara berkepentingan untuk melakukannya.

Uni Eropa juga bersikukuh jika Indonesia telah melakukan skema subsidi yang melanggar pasal 3.1 (b) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), yaitu bahwa anggota-anggota WTO dilarang untuk memberikan subsidi bergantung, baik semata-mata atau sebagai salah satu dari beberapa kondisi lainnya, pada penggunaan domestik atas barang impor. Namun, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Skema yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas adalah dengan melakukan subsidi terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan modernisasi atau dalam pengembangan dan pembangunan pabrik-pabrik baru dalam wilayah pengembangan industri (WPI) yang termasuk kedalam wilayah pengembangan industri (WPI) potensial I dengan dukungan tambahan dari pemberian subsidi dalam arti Pasal 1.1 ASCM dan membuat subsidi itu bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas barang-barang impor, dengan membebaskan bea impor atas mesin, barang, dan material untuk produksi industri dengan tenggat waktu satu tahun dan tambahan satu tahun, dan jika persyaratan yang termasuk dalam wilayah pengembangan industri (WPI) II, maka masa pengecualian dari bea impor tersebut dapat diperpanjang hingga lima tahun dan tambahan satu tahun.

Selain itu Indonesia disinyalir tidak melakukan transparansi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, sehingga melanggar Pasal X:1 General Agreement on Trade

(GATT) 1994, bahwa Undang-undang, aturan, dan keputusan administratif yang dapat diterapkan secara umum yang diberlakukan oleh pihak mana pun dalam perjanjian dan berkaitan dengan klasifikasi atau penilaian produk untuk tujuan kepabeanan, tarif bea, pajak, atau biaya lainnya, atau persyaratan, pembatasan, atau larangan impor atau ekspor atau transfer pembayarannya, atau berkaitan dengan penjualan, distribusi, transportasi, asuransi, inspeksi pergudangan, tampilan, pemrosesan, Selain itu, perjanjian antara pemerintah atau lembaga pemerintah dari salah satu pihak dalam perjanjian dan pemerintah atau lembaga pemerintah pihak lain dalam perjanjian yang berdampak pada kebijakan perdagangan internasional saat ini harus diumumkan. Para pihak dalam perjanjian tidak diharuskan oleh persyaratan paragraf ini untuk membocorkan informasi sensitif apa pun yang akan menghambat penegakan hukum, demi kepentingan publik, atau membahayakan kepentingan ekonomi sah perusahaan mana pun, baik publik maupun swasta.

Hal ini disebabkan karena inkonsistensi Indonesia dalam membuat suatu kebijakan menyebabkan kurangnya transparansi regulasi nasional seperti ketidakpastian atau kebingungan atas hukum, regulasi dan prosedur perdagangan dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam perdagangan internasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal VIII:1 huruf c General Agreement on Trade (GATT) 1994, dimana negara-negara dan anggota WTO agar menyederhanakan peraturan dan kebijakan serta rumitnya formalitas ekspor-impor serta menyederhanakan persyaratan-persyaratan mengenai dokumentasi ekspor-impor.

Indonesia dalam hal ini berargumen dengan menjustifikasi ketentuan pengecualian dalam Pasal XI:2 (a) General Agreement on Trade (GATT) 1994 mengenai pembatasan atau larangan ekspor sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan makanan atau produk yang penting bagi pihak pengekspor, juga dalam Pasal XX (d) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan Indonesia yang tidak bertentangan dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Namun kedua argumen ini tidak diterima oleh panel dengan alasan. Pertama, bahwa berdasarkan Pasal XI:2(a) General Agreement on Trade (GATT) 1994.

Namun dari justifikasi yang dibuat oleh Indonesia. Ditemukan bahwa Indonesia tidak dapat menunjukkan melalui bukti yang berkaitan dengan lapangan kerja dan pendapatan di industri pertambangan nikel, bahwa ada kepastian pasokan bijih nikel Indonesia sedang dalam keadaan kritis. Karena tidak ada data yang signifikan yang cukup kuat untuk membuktikan adanya keadaan ini. Akhirnya Panel menyimpulkan bahwa ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan tidak cukup untuk naik ke tingkat kekurangan kritis. Kedua, Indonesia berpendapat bahwa tindakan larangan ekspor tersebut dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Namun, panel beranggapan jika larangan ekspor dianggap sebagai tindakan yang sangat membatasi perdagangan. Meskipun Panel memutuskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan nilai yang sangat penting, namun diketahui tidak satu pun dari argumen Indonesia yang dapat "berkontribusi secara material" untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Akibatnya, Panel sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia belum membuktikan bahwa langkah-langkahnya penting sesuai dengan Pasal XX(d) General Agreement on Trade (GATT) 1994.

Lewat keputusan panel yang dikeluarkan pada 17 Oktober 2022 lalu, pada akhirnya Indonesia dinyatakan kalah gugatan oleh WTO. Namun, keputusan panel itu dianggap belum tetap oleh pemerintah Indonesia dan Indonesia tidak menyerah dengan mengajukan banding ke WTO dan akan melanjutkan kebijakan larangan nikel melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI)

Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 25 Tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara. Karena dirasa bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil ini akan meningkatkan nilai tambah untuk produk mineral tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Kekalahan Indonesia dalam keputusan sidang oleh Panel DSB-WTO, menimbulkan implikasi-implikasi terhadap Indonesia. Salah satunya mengenai implikasi hukum bahwa Indonesia dibebankan dengan tanggung jawab negara dalam arti liability yang berarti tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, kewajiban membayar ganti kerugian dari sengketa, walaupun Indonesia pada akhirnya mengajukan banding, tanggungjawab ini akan terus melekat hingga keputusan banding keluar. Lalu, adapun implikasi non-hukum yang terjadi akibat kekalahan Indonesia dalam sengketa larangan bijih nikel ialah terganggunya hilirisasi pertambangan nikel di Indonesia yang akan berdampak pada terhambatnya laju pengembangan industri baterai kendaraan listrik di kawasan industri yang disiapkan pemerintah. Akibatnya, investor-investor akan berpotensi memiliki keraguan dalam berinvestasi di Indonesia. Selain itu, seluruh kebijakan dari pemerintah akan diubah sesuai keputusan WTO. Terakhir, jika kalah dalam banding maka keputusan final dari panel akan mengikat dan tidak boleh mengajukan banding lagi.

#### D. Kesimpulan

Larangan pemerintah Indonesia atas bijih nikel ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional dalam Pasal XI Ayat 2(a) GATT-WTO. Sebagai negara berdaulat (berdasarkan kedaulatan eksternalnya) yang telah mengikat diri pada perjanjian internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Pemerintah Indonesia menilai keputusan panel tersebut belum final dan salah. Indonesia membenarkan pendapat panel dengan ketentuan Pasal XI Ayat 2(a) GATT, bahwa kebijakan tersebut dilakukan karena kebutuhan bijih nikel dengan status kritis dan Pasal XX (d) untuk kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan GATT.

#### Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

#### Daftar Pustaka

- [1] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005
- [2] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002
- [3] Izzaty dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel", *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.XI, No.23/I/ Puslit/Desember 2019
- [4] Nicholas Pasaribu Parsintaan "Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.", *skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2020
- [5] Idris Rusadi Putra, *Awal mula larangan Ekspor Nikel Indonesia hingga digugat Uni Eropa Ke WTO*, <https://www.merdeka.com/uang/awal-mula-larangan-ekspor-nikel-indonesia-hingga-digugat-uni-eropa-ke-wto.html>, (Diakses Pada 26 September 2022 Pukul 14.12)
- [6] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>, (Diakses pada 25 September 2022 Pukul 16.30)
- [7] World Trade Organization, *DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm), (Diakses Pada 28 Oktober 2022 Pukul 11.22)

- [8] World Trade Organization, *DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm), (Diakses Pada 28 Oktober 2022 Pukul 11.31)
- [9] Affandy, Annisa, Suriatmadja, Toto Tohir (2022). *Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 75-80.